



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 422.7/62 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan rekening satuan pendidikan terutama Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa perlu dilakukan pengelolaan rekening yang tertib melalui sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah menetapkan Rekening Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 476);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 Nomor 50);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan rekening Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk lingkungan Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta di Jawa Tengah.
- KETIGA : Pembukaan rekening Bantuan Operasional Sekolah baru selain yang telah ditetapkan dalam diktum KESATU dilakukan setelah mendapat izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **9 Desember 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.